



A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa tidak jarang terjadi perselisihan pasca perceraian. Perselisihan yang erat kaitannya dengan perceraian adalah masalah pembagian harta bersama yang didapat selama pernikahan atau dikenal dengan istilah harta *gonogini* dan masalah pemeliharaan anak atau *hadhânah*. Kata *hadhânah* berasal dari kata **حَسَنٌ . يَحْسُنُ . حَسْنًا** yang

secara bahasa berarti mendekap atau memeluk.¹ *Hadhânah* dapat juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan,² karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Hal tersebut menyebabkan “*hadhânah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.³

Pengertian *hadhânah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhânah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Dalam konteks *tarbiyah*, seorang pendidik dapat berasal dari keluarga si anak dan mungkin pula dari bukan berasal dari keluarga si anak dan ia adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang pendidik. Sedangkan *hadhânah* dilaksanakan oleh keluarga si anak.⁴ Pelaksanaan *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian diutamakan berasal dari keluarga atau kerabat dekat anak, dengan harapan anak dapat dengan mudah menerima didikan dari orang yang mendidiknya atau mengasuhnya. Mendahulukan kerabat dekat dari si anak untuk melaksanakan *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian juga

¹Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 274.

²Andi Syamsyu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 114.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

⁴Ghazaly, *Fiqh*, h. 176.

dengan pertimbangan bahwa seorang *hâdhin* atau orang tua yang mengasuh anak tersebut dapat memberikan pendidikan yang baik dan kasih sayang yang cukup untuk anak yang dipeliharanya atau anak yang diasuhnya. Hal ini mengingat akan pentingnya *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian yang baik akan ikut membentuk karakter anak di masa depan, dan proses pembentukan kepribadian atau karakter anak salah satunya dapat dipengaruhi dari faktor siapa dan bagaimana seorang anak selama ini di asuh.

Mengingat akan pentingnya *hadhânah* maka pelaksanaannya telah diatur secara rinci baik dalam Fiqh, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan serta dalam KHI.

Syaikh Abu Sujak berkata :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ آبَائِهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلَّمَ إِلَيْهِ.

“Apabila lelaki bercerai dengan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isterinya itu, maka si isteri lebih berhak mengasuh anak itu hingga berumur tujuh tahun. Kemudian anak itu diberi pilihan antara ibu dan bapak, dan siapa yang dipilihnya anak itu diserahkan kepadanya”.⁵

Hadhânah ialah semacam kekuasaan (*wilayah*), yang pada dasarnya ia lebih layak bagi kaum wanita karena mereka lebih menaruh kasih sayang kepada anak, lebih tepat untuk mendidiknya dan lebih tabah dalam tugas

⁵Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar bagian kedua* (Surabaya: Bina Iman), h. 310.

memelihara anak serta lebih dekat dengan anak. Dan biaya mengasuh anak itu dibebankan kepada ayah dari anak karena biaya mengasuh adalah seperti nafkah yang harus dikeluarkan dengan cukup. Maka apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, ibunyalah yang lebih berhak mengasuh anaknya dari pada ayahnya dan daripada wanita-wanita lainnya.

Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai salah satu acuan para hakim dalam lingkup Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara, masalah pemeliharaan anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian maka :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶

Pemeliharaan anak pasca perceraian yang diatur dalam Pasal 105 tersebut kemudian diperjelas pengaturannya dalam Pasal 156 yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhânah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah

⁶Kompilasi Hukum Islam.

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- (b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhânah* dari ayah atau ibunya.
- (c) Apabila pemegang *hadhânah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhânah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhânah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhânah* pula.
- (d) Semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- (e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhânah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷

Pelaksanaan *hadhânah* atau pemeliharaan anak pascaperceraian telah diatur dalam hukum agama dan hukum positif. Dalam hukum positif peraturan mengenai *hadhânah* atau pemeliharaan anak pascaperceraian salah satunya tertuang dalam KHI yang merupakan kumpulan dari hukum-hukum fiqh yang telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. KHI juga merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya seluruh waga negara Indonesia yang beragama Islam

⁷Kompilasi Hukum Islam.

mematuhi dan taat terhadap aturan yang terdapat dalam KHI termasuk didalamnya aturan mengenai *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian yang terdapat pada Pasal 105 dan diperjelas dalam Pasal 156.

Akan tetapi pada prakteknya tidak semua pelaku perceraian melaksanakan apa yang tertuang dalam Pasal 105 KHI tentang *hadhânah* pasca perceraian, termasuk juga beberapa pelaku perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang notabene termasuk dalam daerah dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Malang dan juga termasuk dalam daerah dengan kondisi sosial yang agamis. Dari data yang diperoleh terdapat 15 perkara perceraian terjadi di wilayah Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan detail 12 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak pada tahun 2012⁸. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti hanya sebagian kecil dari pelaku perceraian tersebut yang melakukan praktik *hadhânah* sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI. Hal ini diketahui dari hasil wawancara awal dengan 2 orang warga yang pernah mengalami perceraian di RT 19 RW 10 Dukuh Bokor Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang bernama Hermawan dan Rustam.⁹ Mereka menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian, anak-anak mereka sejak usia belum *mumayyiz* diasuh oleh mereka sendiri atau keluarga dekat mereka. Anak tidak diasuh oleh ibu atau keluarga ibu dari si anak. Praktek *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian ini jelas berbeda

⁸ Di peroleh dari data di Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kab. Malang.

⁹ Hermawan dan Rustam, *wawancara* (Turen, 10 April 2013).

dengan aturan yang ada dalam KHI Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi, *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Dalam hal ini Desa Pagedangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Turen yang terletak \pm 16 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Malang (Kota Kepanjen) dan \pm 26 km arah selatan dari kota Malang.¹⁰ Berdasarkan data yang ada di kantor Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, luas wilayah Desa Pagedangan \pm 681,372 ha yang dibagi menjadi 4 pedukuhan, yaitu Dukuh Pagedangan, Kasian, Bokor dan Supiturang. Desa Pagedangan mempunyai 12 RW dan 74 RT dengan jumlah penduduk mencapai 11.022 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Pagedangan bermata pencaharian dalam sektor pertanian dengan tingkat perekonomian menengah kebawah. Namun dalam segi keadaan sosial keagamaan di Desa Pagedangan sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya. Hal ini berdasarkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat sering diadakan oleh warga masyarakat Desa Pagedangan.

Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan tersebut meliputi kegiatan tahlilan untuk laki-laki setiap seminggu sekali dan diba'an untuk perempuan yang juga rutin dilakukan setiap seminggu sekali dilingkup RT. Kegiatan tahlil

¹⁰”Profil kecamatan turen situs pemerintah kabupaten malang”,
http://turen.malangkab.go.id/?page_id=5, diakses pada tanggal 26 februari 2013.

akbar untuk perempuan setiap sebulan sekali yang dilakukan secara bergiliran dari satu pedukuhan ke pedukuhan yang lain di Desa Pagedangan. Kegiatan santunan anak-anak yatim piatu setiap tahun dilakukan 2 sampai 3 kali yang mencakup seluruh elemen masyarakat Desa Pagedangan. Pengajian akbar yang diprakarsai oleh muslimat dan fatayat ditiap pedukuhan di Desa Pagedangan yang dilakukan setahun sekali dan majlis ta'lim keliling tiap 2 minggu sekali yang dilakukan secara bergiliran dari satu pedukuhan ke pedukuhan yang lain.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PAGEDANGAN KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG”. Melihat pada keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Pagedangan yang tinggi dibandingkan dengan desa-desa disekitarnya. Sehingga sangat dimungkinkan dalam kegiatan pengajian akbar atau majlis ta'lim yang sering dilaksanakan di Desa Pagedangan, masyarakat Desa Pagedangan mendapatkan pengetahuan tentang *hadhânah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian sesuai dengan hukum fiqh (KHI). Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang. Bagaimana pelaksanaan Pasal 105 KHI di Desa Pagedangan Kecamatan Turen

¹¹Surono, *wawancara* (9 April 2013).

Kabupaten Malang. Apakah terdapat faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Pagedangan untuk melakukan praktek *hadhânah* sesuai dengan KHI atau apa saja faktor-faktor penghambat masyarakat Desa Pagedangan untuk tidak melakukan praktek *hadhânah* sesuai dengan KHI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 105 KHI pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya,

hususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan bagi pengembangan hukum soal *hadhânah* yang terjadi dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Mahasiswa UIN MALIKI MALANG, masyarakat umum dan penulis. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Definisi Operasional

Efektivitas : Perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹² Definisi efektivitas secara umum dapat diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 137.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I merupakan gambaran awal dalam penelitian ini berisikan beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang masalah yang akan memaparkan alasan mengapa judul tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang perlu untuk dibahas yang disertai dengan fakta mengenai *hadhânah* pasca perceraian yang terjadi dilingkungan Desa Pagedangan. Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dalam penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Setelah itu perlu diketahui pula tentang manfaat penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang *hadhânah* di masa yang akan datang maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan masyarakat luas. Sub bab selanjutnya yaitu definisi operasional yang berfungsi menjelaskan istilah dalam judul penelitian. Sub bab terakhir dalam bab 1 ini yaitu sistematika pembahasan yang berisikan tentang penjelasan secara umum tentang penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

BAB II, dalam bab ini akan menjelaskan 2 hal, pertama yaitu sub bab tentang penelitian terdahulu. Dalam sub bab penelitian terdahulu akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini akan tetapi dengan fokus permasalahan yang berbeda sehingga dapat dicermati dengan jelas perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab yang kedua yaitu mengenai kajian teori yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian ini, di antaranya akan dibahas mengenai definisi efektivitas, definisi *hadhânah*, dasar hukum dan hukum *hadhânah*, rukun dan syarat *hadhânah*, hak *hadhânah*, dan lama waktu *hadhânah* undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan serta kewajiban orang tua terhadap anak.

BAB III berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Sub bab kedua menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang berguna untuk memudahkan melakukan penelitian ini. Dalam sub bab ketiga menjelaskan mengenai lokasi penelitian yang dipaparkan secara spesifik dan mendetail. Selanjutnya dalam sub bab keempat menjelaskan tentang jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian tentang metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data-data yang

telah terkumpul akan diolah dalam metode pengolahan data melalui proses pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*) serta metode analisis data.

BAB IV, berisi mengenai pemaparan hasil data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah diolah dengan metode yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Dalam BAB V merupakan bagian akhir dalam penelitian yang berisikan mengenai kesimpulan atau jawaban ringkas atas rumusan yang ada dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.